

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Rumah Sakit Nur Hidayah

a) Sejarah Rumah Sakit Nur Hidayah

Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul adalah sebuah rumah sakit swasta yang sedang berkembang. Pada tahun 1997 merupakan awal mula kegiatan Yayasan Nur Hidayah di bidang kesehatan yaitu didirikannya Balai Pengobatan Nur Hidayah di dusun Ngibikan Canden Jetis Bantul. Tanggal 29 Juni 2003 diresmikan menjadi Klinik Nur Hidayah dengan layanan 24 jam. Pada tanggal 13 Januari 2006 diresmikan klinik menjadi Rumah Sakit Khusus Bedah Nur Hidayah oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DIY dan Ustadz Yusuf Mansur. Ijin penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Nur Hidayah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan nomor 445/DP/P/RSU/01/X/2010 tepat tanggal 22 Januari 2011 telah diresmikan menjadi Rumah Sakit Umum Nur Hidayah.

Seiring dengan peningkatan jumlah pasien RS Nur Hidayah di tahun 2013 menetapkan diri sebagai Rumah Sakit Tipe D yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan sertifikat yang sudah terbit pada tanggal 21 Februari 2014. Pada tanggal 15 Juni 2017 terbit sertifikat dengan nomor KARS-SERT/758/VI/2017 dengan tingkat kelulusan PARIPURNA oleh Komisi Akreditasi Nasional. Selain terakreditasi oleh KARS RS Nur Hidayah juga sudah tersertifikasi sebagai RS Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 04 September 2017. Sehingga seluruh pelayanan di RS Nur Hidayah mengacu pada standar-standar yang berselaraskan Islami. Pada tanggal 2 Januari 2023, RS Nur Hidayah resmi menerima sertifikat akreditasi dengan nomor KARS/SERT/543/XII/2022. Sertifikat ini

dikeluarkan oleh KARS dengan tingkat kelulusan PARIPURNA, yang menegaskan bahwa RS Nur Hidayah telah memenuhi semua standar yang ditetapkan oleh KARS.

b) Visi Dan Misi

I. Visi

Menjadi rumah sakit holistik islami yang profesional, terkemuka di Yogyakarta dan sekitarnya

II. Misi

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi dan sertifikasi syariah dengan mengutamakan kepuasan pelanggan
- 2) Meningkatkan perilaku hidup sehat dan islami masyarakat dengan mengembangkan kegiatan sosial, promotif dan edukatif.
- 3) Mengembangkan unggulan layanan medis terintegrasi dengan komplementer islami

2. Analisis Hasil

Peneliti melakukan penelitian di Rumah Sakit Nur Hidayah dan menemukan beberapa temuan. Berikut adalah beberapa dari temuan tersebut :

a. Prosedur pelepasan informasi medis keperluan penelitian di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul

Berdasarkan pada temuan dari wawancara yang telah dilakukan selama penelitian, menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan hak akses berkas adalah seminggu. Akan tetapi berkas rekam medis pada saat digunakan untuk kegiatan penelitian mahasiswa tersebut dapat melebihi waktu yang ditentukan dikarenakan masih digunakan dalam pelayanan atau data nya tidak ada. Sehingga, mahasiswa penelitian bisa membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan akses berkas tersebut, sehingga hal ini dapat memperlambat proses penelitian mahasiswa.

kalo terkait dengan kasus penelitian kebanyakan yang menjadi problem itu hmm data-data, data-data yang harus nya yang dijadikan secara tepat waktu dan digunakan untuk penelitian itu masih digunakan dalam pelayanan itu problem pertama. Yang kedua datanya mungkin tidak ada, harusnya ada tapi tidak ada mungkin entah dibawa dokter nya atau data nya menghilang.

Responden B

biasanya kadang RM nya gak ada

Responden Y

Berdasarkan studi dokumentasi yang telah dilakukan di RS Nur Hidayah terdapat regulasi berupa kebijakan yang diatur dalam pedoman nomor: 012/RSNH/KDNH/IX/2022 tentang pedoman penyelenggaraan rekam medis terkait peminjaman rekam medis yang berisikan tentang akses rekam medis pasien yang memperbolehkan untuk pihak-pihak yang memiliki wewenang yaitu salah satunya pihak eksternal untuk penelitian. Rumah Sakit Nur Hidayah juga memiliki SPO Peminjaman dokumen rekam medis nomor 012/RM/SPO/RSNH/V/2021 yang menjelaskan bagaimana cara untuk meminjam dokumen rekam medis untuk keperluan khusus, termasuk peminjaman eksternal adalah peneliti yang di atur sesuai ketentuan yang berlaku.

PEMINJAMAN DOKUMEN REKAM MEDIS			
	No. Dokumen 012/RM/SPO/RSNH/V/2021	No.Revisi 4	Halaman 1/ 1
	SPO	Tanggal Terbit: 31/5/2021	Ditetapkan Direktur   Dr. ESTIANA KHOIRUNNISA M.PH

- PENGERTIAN** : Tata cara peminjaman Dokumen Rekam Medis untuk keperluan tertentu yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku , agar terjaga kerahasiaan isi dokumen
- TUJUAN** : Agar tertib administrasi pelaksanaan peminjaman Dokumen Rekam Medis sesuai dengan ketentuan
- KEBIJAKAN / REFERENSI** : Peminjaman rekam medis diperbolehkan bagi pihak internal dan eksternal. (PDNH Nomor 012 tahun 2022 Tentang pedoman penyelenggaraan rekam medis)
- PROSEDUR** :
1. Terima permohonan peminjaman rekam medis secara tertulis
 2. Minta peminjam untuk menulis di buku peminjaman rekam medis
 3. Apabila berkas rekam medis di pinjam lebih dari 10 bisa di lampirkan data di buku peminjaman rekam medis atau di entri ke sistem rekam medis secara elektronik
 4. Ambil rekam medis yang dipinjam
 5. Minta peminjaman untuk mengambil rekam medis yang disediakan

Unit Terkait :

Gambar 4. 1 SPO Peminjaman Dokumen Rekam Medis

Hasil dari studi dokumentasi yang telah dilakukan peneliti mengenai peminjaman rekam medis di atur dalam SPO Peminjaman Dokumen Rekam Medis dan pada pedoman penyelenggaraan Rekam Medis.

Tabel 4. 1 Hasil Studi Dokumentasi mengenai peminjaman rekam medis

No	Dokumen	Ada		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Kebijakan mengenai peminjaman rekam medis	√		Peraturan Direktur Nomor 012/RSNH/KDNH/IX/2022 tentang pedoman penyelenggaraan rekam medis
2	SPO Peminjaman Dokumen Rekam Medis	√		SPO Nomor 012/RM/SPO/RSNH/V/2021

b. Mengidentifikasi Keamanan fisik rekam medis dalam pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul

Berdasarkan temuan pengamatan, studi dokumentasi serta wawancara yang diperoleh pada saat penelitian, terkait keamanan belum ada SOP tetapi terdapat kebijakan yang diatur dalam pedoman nomor: 029/RSNH/KDNH/IX/9/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Rumah Sakit Nur Hidayah yang menjelaskan mengenai keamanan informasi rumah sakit yang melingkupi keamanan fisik, keamanan jaringan dan keamanan aplikasi. Pada keamanan fisik disampaikan sebagai berikut :

- a) Pembatasan hak akses pada ruang data *center/server*
- b) Pembatasan hak akses komputer untuk user pengguna.

Hasil dari studi dokumentasi yang telah dilakukan peneliti mengenai keamanan rekam medis tertuang dalam Peraturan Direktur nomor: 029/RSNH/KDNH/IX/9/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Rumah Sakit Nur Hidayah.

Tabel 4. 2 Hasil studi dokumentasi terkait keamanan

No	Dokumen	Ada		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Kebijakan melindungi kerahasiaan, keamanan, dan	√		Peraturan Direktur nomor: 029/RSNH/KDNH/IX/9/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Rumah Sakit Nur Hidayah

No	Dokumen	Ada		Keterangan
		Ya	Tidak	
	integrasi data dan informasi			

Berdasarkan hasil yang diperoleh saat wawancara, diketahui pada SOP peminjaman dokumen rekam medis pada alur peminjaman untuk penelitian dan pembuatan laporan di Rumah Sakit Nur Hidayah bahwa petugas rekam medis menyediakan berkas rekam medis akan tetapi mahasiswa yang melakukan penelitian harus mengambil berkas tersebut sendiri yang mengakibatkan salah penempatan pada saat mengembalikan berkas Rekam Medis ke tempat rak penyimpanan berkas.

Ya itu tadi, salah letak dikarenakan mereka mengambil sendiri menyimpan sendiri tanpa pengawasan kita

Responden D

Sementara itu didalam ruang penyimpanan tersebut tidak adanya CCTV sehingga beresiko oleh pihak yang tidak memiliki wewenang masuk tanpa sepengetahuan petugas serta mengakibatkan kehilangan berkas rekam medis.

cuman kunci, pintu nya dikunci aja belum ada CCTV

Responden C

gak ada, ada nya cuman AC

Responden Y

Pada hasil observasi terdapat tertulis “selain petugas rekam medis dilarang masuk” pada pintu. Kemudian, untuk memasuki ruang penyimpanan memiliki dua akses serta tidak terdapat CCTV. Terdapat tulisan di berkas Map Rekam Medis yang bertuliskan bersifat “Rahasia”.

Tabel 4. 3 Hasil Observasi terkait keamanan

No	Aspek yang diamati	Ada		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Terdapat tulisan “selain petugas rekam medis dilarang masuk”		√	Ada tertulis larangan pada pintu yaitu “selain petugas rekam medis dilarang masuk”
2	Ruang penyimpanan memiliki lebih dari satu akses yang dapat dimasuki		√	Untuk memasuki ruang penyimpanan atau <i>filing</i> memiliki dua akses
3	Berkas rekam medis bersifat rahasia		√	Ada tulisan di berkas Map rekam medis yang bertulis PERHATIAN REKAM MEDIS INI : 1. BERSIFAT RAHASIA, PERMENKES NO. 269/MENKES/PER/III/2008 2. TIDAK DIJINKAN DIBAWA KELUAR DARI RUMAH SAKIT “NUR HIDAYAH” 3. HARAP DIKEMBALIKAN KE BAGIAN REKAM MEDIS
4	CCTV		√	Tidak ada CCTV pada ruang penyimpanan berkas
5	Tracer		√	Tersedia tracer

c. Mengidentifikasi Kerahasiaan isi rekam medis dalam pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul

Berdasarkan temuan wawancara dan studi dokumentasi selama penelitian, diketahui bahwa Standar Operasional Prosedur terkait Keamanan rekam medis yang terdapat di rumah sakit nur hidayah belum ada, akan tetapi di dalam peraturan direktur rumah sakit nur hidayah tentang pengelolaan informasi rumah sakit nur hidayah 029/RSNH/KDNH/IX/9/2022 memuat mengenai keamanan fisik, keamanan jaringan, dan keamanan aplikasi, yang berisikan sebagai berikut :

Rumah sakit untuk dapat melindungi kerahasiaan keamanan, dan integrasi data dan informasi dibagi menjadi 3 sebagai berikut :

1. Keamanan Fisik

- a) Pembatasan hak akses pada ruang data *center/server*
- b) Pembatasan hak akses komputer untuk user pengguna.

2. Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan (*network security*) dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan.

Segi-segi keamanan didefinisikan sebagai berikut :

- a) Informasi (data) hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang.
- b) Informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang.
- c) Informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan.
- d) Pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu.
- e) Pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan.

3. Keamanan Aplikasi

Untuk menjalankan aplikasi didalam sistem informasi harus menjalankan keamanan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Keamanan aplikasi harus mendukung dan mengimplementasikan protokol keamanan dalam melakukan transfer data (seperti: SSL, TLS)

- b) Aplikasi harus memungkinkan masing-masing user dapat diidentifikasi secara unik, baik dari segi nama dan perannya.
- c) Akses melalui metode akses remote dapat berfungsi dengan baik melalui aplikasi client (yaitu melalui VPN, modem, wireless, dan sejenisnya).
- d) Aplikasi dapat berfungsi dengan baik pada software anti-virus yang digunakan saat ini.

Ketiadaan SPO ini dapat mengakibatkan belum terlaksana dengan benar serta kurangnya tindakan pengamanan yang memadai untuk melindungi isi rekam medis dari akses tidak sah, kehilangan, atau kerusakan.

kalo untuk kerahasiaan karna sudah ada SOP nya pasti benar dalam menjalankan tapi untuk yang lainnya karena nggak ada monitoringnya artinya regulasi hanya dalam pelepasan informasi nya kita fokusnya tidak yang lain tidak ada monitoringnya karna yang dimonitoring bagaimana informasi itu keluar dari rumah sakit nur hidayah itu secara benar , benar artinya sesuai prosedur yang ada.

Responden B

Berdasarkan studi dokumentasi yang telah dilakukan di RS Nur Hidayah terdapat regulasi kerahasiaan berupa SPO Pemberian Surat Keterangan Medis Kepada Pihak Pemohon nomor 003/RM/SPO/RSNH/V/2021 yang menjelaskan mengenai adanya menjaga kerahasiaan informasi pasien supaya pemberian informasi tidak diberikan kepada pihak yang tidak memiliki hak atau wewenang. Dalam proses pelepasan informasi di RS Nur Hidayah dimulai dari permintaan di bagian unit pendaftaran, di mana form pengajuan keterangan medis diterima. Formulir tersebut mencakup identitas penanggung jawab pasien, identitas pasien, dan keterangan pengajuan permintaan informasi Kesehatan yang

diminta. Selanjutnya, form ini diteruskan ke bagian pelayanan yaitu keterangan medis atau rekam medis. Formulir kemudian dikirim ke bagian pelayanan baik di rawat jalan atau rawat inap maupun IGD, hingga bagian ke penjaminan yang terkait pembiayaan. Setelah proses selesai, pasien dapat mengambil hasil dengan menunjukkan bukti yang dipersyaratkan.

PEMBERIAN SURAT KETERANGAN MEDIS KEPADA PIHAK PEMOHON			
NH	No. Dokumen 003/RM/SPO/RSNH/V/2021	No. Revisi 4	Halaman 1/ 1
	Ditetapkan Direktur		
SPO	Tanggal Terbit 31/5/2021	NH Dr. ESTIANA KHOIRUNNISA M.PH	

PENGERTIAN : Tata cara dalam proses pemberian informasi medis berupa Surat Keterangan Medis kepada pihak yang meminta atas izin dan pasien yang bersangkutan

TUJUAN : Menjaga kerahasiaan informasi pasien agar pemberian informasi tidak diberikan kepada pihak yang tidak berwenang

KEBIJAKAN / REFERENSI : Pelepasan informasi dapat dilakukan oleh pasien terhadap pasien yang bersangkutan, dan atau pihak lain yang disetujui oleh pasien dengan syarat tertentu (PDNH Nomor 012 tahun 2022 Tentang pedoman penyelenggaraan rekam medis)

PROSEDUR :

1. Terima permohonan untuk meminta Surat Keterangan Medis pasien
2. Tanyakan Surat Kuasa pasien :
 - a. Jika pemohon tidak membawa surat kuasa dari pasien yang bersangkutan maka petugas tidak berhak untuk memberikan surat keterangan medis
 - b. Jika pemohon membawa surat kuasa dari pasien yang bersangkutan maka petugas memberikan surat permohonan kepada pemohon
3. Minta pemohon untuk melengkapi surat permohonan dengan tanda tangan diatas materai senilai sepuluh ribu rupiah
4. Minta pemohon untuk melengkapi persyaratan berupa foto copy Kartu Identitas pasien dan pemohon
5. Minta pemohon untuk menunggu di ruang tunggu
6. Lakukan proses pembuatan Surat Keterangan Medis
7. Serahkan Surat Keterangan Medis kepada pemohon
8. Minta pemohon untuk menandatangani buku serah terima surat, sebagai bukti bahwa Surat Keterangan Medis sudah diberikan kepada pemohon sesuai dengan surat kuasa

Unit Terkait : -

Gambar 4. 2 SPO Pemberian Surat Keterangan Medis Kepada Pihak Pemohon

RM. SP. 01. 01. 2015



RUMAH SAKIT NUR HIDAYAH
Jl. Imogiri Timur Km. 11.5 Trimulyo, Jatin, Bantul, Yogyakarta Telp. 085100 472041/0274-2810832

No. RM: [] [] [] [] [] []

**SURAT PERNYATAAN
PERMINTAAN INFORMASI KESEHATAN
PASIE**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :
Penanggung jawab / pasien*)

Nama : Jenis Kelamin : L / P
Tanggal Lahir : Umur : TH
Alamat :
No. HP/ tlp :

Adalah Pasien / Ayah/ Ibu/ Istri/ Anak/ Keluarga/ Wali/*) dari pasien :
Nama : Jenis Kelamin : L / P
Tanggal Lahir : Umur : TH
Alamat :
No. HP/ tlp :

Mengajukan permintaan untuk mengetahui informasi kesehatan pasien berupa : berikut anda ()

☐ Surat Keterangan Diagnosis	☐ Kwintansi Bernatal
☐ Surat Keterangan Rawat Inap	☐ Rincian Biaya Rawat Inap/ Rawat Jalan*) Lingkari yang sesuai
☐ Surat Keterangan Kematian	☐
☐ Surat Keterangan Visum	☐

Untuk keperluan :
☐ Syarat Klam Asuransi ☐ Syarat Mengurus

☐ Kepentingan Hukum ☐

Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas permintaan informasi kesehatan tersebut dan saya menyatakan tidak akan menuntut kepada Dokter RS Nur Hidayah
Demikian Surat pernyataan ini saya buat atas pengetahuan pasien bersangkutan dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih.

Mengetahui Bantul, 20
Pasien Yang Menyatakan

(.....) (.....)

Catatan :
1. Serahkan lembar foto copy identitas pasien dan pemohon (KTP/ SIM/ Paspor/ dll)
2. Jika pemohon adalah pasien yang bersangkutan, maka tanda tangan yang diisi cukup adalah nama
3. Jika pemohon adalah bukan pasien, maka pemohon mengisi tanda tangan setelah nama dan pasien mengisi setelah ini

Gambar 4. 3 Formulir Surat Pernyataan Permintaan Informasi Kesehatan Pasien

BUKTI PENGAMBILAN



RUMAH SAKIT NUR HIDAYAH
Jl. Imogiri Timur Km. 11.5 Trimulyo, Jatin, Bantul, Yogyakarta Telp. 085100 472041/0274-2810832

1. Visum
2. Perlengkapan Klam Asuransi
3. 5.Ket Diagnosa *) Lingkari yang sesuai
4.

Nama Pasien :
Alamat Pasien :
Pemohon :
Hub. Dengan pasien :
Dapat diambil pada :
Hari/ Tanggal :
Pukul :

Biaya Administrasi : ☐ GRATIS ☐ Rp. 10.000,- ☐ Rp. 23.500,-
 ☐ Rp. 2000,- ☐ Rp. 16.500,- ☐ Rp. 39.000,-
*) Berikan tanda x pada kolom yang sesuai

Catatan : Pengambilan tanpa BUKTI PENGAMBILAN tidak dapat dilayani

Pemohon Bantul,
 Petugas Rumah Sakit

(.....) (.....)

Gambar 4. 4 Form Bukti Pengambilan

Selain itu terdapat juga kebijakan yang diatur dalam pedoman nomor: 012/RSNH/KDNH/IX/2022 tentang pedoman penyelenggaraan rekam medis terkait Perlindungan Kerahasiaan Informasi serta Hak Akses terhadap Rekam Medis yang berisi ketentuan rahasia informasi tentang kerahasiaan informasi mengenai pasien di Rumah Sakit Nur Hidayah di

informasikan tentang dibuka isi informasi kesehatan pasien kepada pihak berwenang sesuai dengan peraturan dan undang-undang.

Tabel 4. 4 Hasil studi dokumentasi terkait kerahasiaan

No	Dokumen	Ada		Keterangan		
		Ya	Tidak			
1	SPO Pemberian Surat Keterangan Medis Kepada Pihak Pemohon	√		SPO nomor 003/RM/SPO/RSNH/V/2021	nomor	nomor
2	Kebijakan mengenai Perlindungan Kerahasiaan Informasi serta Hak Akses terhadap Rekam Medis	√		Peraturan Direktur Nomor 012/RSNH/KDNH/IX/2022 tentang pedoman penyelenggaraan rekam medis		

B. Pembahasan

- a. Prosedur pelepasan informasi medis Keperluan Penelitian di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul.

Pada regulasi berupa kebijakan yang diatur dalam pedoman nomor: 012/RSNH/KDNH/IX/2022 tentang pedoman penyelenggaraan rekam medis tentang peminjaman rekam medis terkait peminjaman untuk keperluan bagian internal terdapat poin disampaikan yang menyatakan bahwa “*jangka waktu peminjaman tersebut adalah 1 (satu) minggu*”, seringkali permasalahan terjadi pada proses pelepasan informasi untuk penelitian disebabkan berkas yang akan dipakai untuk penelitian tidak ada yang dikarenakan sedang digunakan dalam pelayanan lain tersebut atau audit medis yang tidak memiliki batas waktu yang jelas sehingga dapat memperlambat proses penelitian mahasiswa. Berdasarkan pada penelitian (Junita & Atmoko, 2019) menurut (Kusumaningrum, 2019) Standar Operational Procedure adalah petunjuk bagi karyawan untuk melakukan

pekerjaan mereka sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. SPO adalah serangkaian pedoman yang menjelaskan cara dari kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh sebuah organisasi.

Prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh pelepasan informasi untuk penelitian di Rumah Sakit Nur Hidayah, yang pertama harus ada surat permohonan dari kampus dari pihak penelitian. Kemudian surat tersebut dikirim ke bagian diklat rumah sakit. Di bagian diklat, surat permohonan ini akan diproses terkait perizinannya, baik untuk studi pendahuluan maupun penelitian lainnya. Setelah itu akan ada surat balasan dari pihak rumah sakit. Setelah mendapatkan balasan surat mahasiswa penelitian tersebut dapat melakukan kegiatan penelitian atau observasi sesuai dengan tanggal perizinan yang telah ditentukan, tidak melakukan penelitian diluar waktu yang ditentukan. Semua proses ini diharuskan mendapatkan persetujuan dari direktur rumah sakit.

Pelepasan informasi bagi mahasiswa penelitian di RS Nur Hidayah terdapat perbedaan prosedur berdasarkan jenis data pasien yang dibutuhkan. Jika mahasiswa penelitian memerlukan data pasien rawat jalan, mereka akan diberikan akses langsung ke komputer untuk mengakses rekam medis elektronik. Namun, jika data yang dibutuhkan adalah data pasien rawat inap, mahasiswa harus terlebih dahulu mengambil berkas rekam medis manual. Di dalam SPO Peminjaman dokumen rekam medis nomor 012/RM/SPO/RSNH/V/2021 menjelaskan alur yang dimana mahasiswa penelitian dapat mengikuti sesuai aturan yang berlaku. Berbanding dengan penelitian (Aisy & Trisna, 2021) yang mengemukakan jika pelepasan informasi medis terkait tujuan pendidikan atau penelitian tidak memerlukan persetujuan tertulis oleh pasien tetapi memerlukan persetujuan tertulis dari fasyankes tersebut. Sejalan dengan penelitian (Motik et al., 2022) surat permohonan penelitian dari lembaga untuk mendapatkan persetujuan direktur. Apabila disetujui, mahasiswa/i penelitian akan dihubungi oleh bagian diklat.

b. Keamanan fisik rekam medis dalam pelepasan informasi

Dari segi keamanan, ruang penyimpanan arsip di Rumah Sakit Nur Hidayah memiliki dua akses pintu, yaitu akses dari lantai 1 ke lantai 2 atau sebaliknya untuk mempercepat pelayanan. Namun, ruang penyimpanan tersebut tidak dilengkapi dengan CCTV, sehingga berisiko pihak yang tidak berwenang dan mahasiswa masuk tanpa sepengetahuan petugas, yang mengakibatkan memfoto atau kehilangan berkas rekam medis. Terdapat larangan pada pintu yang menjelaskan “SELAIN PETUGAS DILARANG MASUK”. Ruang penyimpanan *filing* patut terjaga (guna dokumen rekam medis terlindungi dari kerusakan, kehilangan, atau penggunaan kepada pihak yang tidak memiliki wewenang). Pada bagian depan pintu *filing*, petugas juga memberi tanda peringatan “SELAIN PETUGAS DILARANG MASUK” (Rustiyanto, 2011). Kemudian pada regulasi berupa kebijakan yang diatur dalam pedoman nomor: 012/RSNH/KDNH/IX/2022 tentang pedoman penyelenggaraan rekam medis terkait peminjaman rekam medis yang khususnya peminjaman untuk penelitian dan pembuatan laporan yang menyatakan bahwa :

- a) Peminjam harus mengajukan permohonan peminjaman kepada petugas rekam medis
- b) Petugas rekam medis kemudian menyediakan berkas rekam medis yang dimaksud diruang penyimpanan dengan sebelumnya mengisi buku pinjaman
- c) Berkas yang diambil diganti dengan tracer yang berisikan : nomor register berkas yang diambil, tanggal pengambilan, nama peminjam serta keperluan.

Berdasarkan wawancara pada saat penelitian, bahwa mahasiswa penelitian di RS Nur Hidayah mengambil dan mengembalikan berkas tersebut sendiri dikarenakan kurang nya petugas atau tidak ada petugas *filing* jadi mahasiswa diberi akses ke ruang penyimpanan untuk mengambil dan mengembalikan berkas rekam medis. Sebelum melakukan pengambilan dan pengembalian, penelitian diberikan arahan terlebih dahulu terkait SPO Peminjaman Rekam Medis dan SPO pengambilan berkas RM. Terkadang

mahasiswa penelitian saat mengambil berkas tidak digantikan dengan tracer sehingga salah menempatkan pada rak saat pengembalian serta tidak adanya pengawasan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan fisik dan kerahasiaan isi data pasien. Pada penelitian (Hutauruk & Astuti, 2018) yang mengusulkan bahwa Ruang penyimpanan arsip harus terpisah dengan ruang kantor lainnya guna mengamankan arsip-arsip tersebut karena arsip itu rahasia, mengurangi lalu lalang diantara karyawan lainnya, dan menghindari karyawan lainnya memasuki ruangan sehingga mencegah pencurian dokumen. Seperti pada penelitian (Nurul & Suryani, 2023) mengungkapkan bahwa terdapat adanya seseorang yang bukan karyawan rekam medis yang tidak memiliki wewenang masuk ke area ruang penyimpanan yang kemudian membawa berkas Rekam Medis sehingga berpotensi menghilangkan salah satu bagian lembar rekam medis. Pada ruang penyimpanan rekam medis pun tidak terdapat fasilitas keamanan seperti CCTV.

c. Kerahasiaan isi rekam medis dalam pelepasan informasi

Standar Operasional Prosedur terkait Keamanan rekam medis yang terdapat di rumah sakit nur hidayah belum ada, perihal ini mengakibatkan belum terlaksana secara benar serta kurangnya tindakan pengamanan yang memadai untuk perlindungan isi rekam medis dari akses tidak sah, kehilangan, atau kerusakan. Berdasarkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menjelaskan Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu yang memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan onsesus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. Menurut Dalam penelitian (Yumna et al., 2021) Standar Prosedur Operasional (SPO) sangat penting untuk proses didalam pelepasan informasi medis, karena SPO menjaga semua informasi medis dalam berkas

tetap rahasia dan tidak boleh disalahgunakan pasien, rumah sakit, atau pihak ketiga. Selain berfungsi sebagai dasar pelepasan informasi medis, SPO juga berfungsi sebagai dasar memudahkan komunikasi antara pihak pasien, rumah sakit, atau pihak ketiga. Hal tersebut dilakukan agar tahapan pelepasan informasi medis nantinya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dimaksudkan supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelepasan informasi medis sehingga mengurangi tingkat kebocoran informasi medis.

Rumah Sakit Nur Hidayah mengatur kerahasiaan isi rekam medis hal ini tertuang pada SPO Pemberian Surat Keterangan Medis Kepada Pihak Pemohon nomor 003/RM/SPO/RSNH/V/2021 dan diatur dalam pedoman nomor: 012/RSNH/KDNH/IX/2022 tentang pedoman penyelenggaraan rekam medis terkait Perlindungan Kerahasiaan Informasi serta Hak Akses terhadap Rekam Medis yang menyampaikan sebagai berikut:

Rumah sakit menjaga kerahasiaan dan memberikan hak akses rekam medis pasien berupa kertas atau elektronik terhadap isi informasi rekam medis sesuai dengan peraturan dan undang-undang, kepada :

1. Pasien
2. Pasien & Wali/Keluarga
3. Pihak asuransi pasien
4. Pihak lain yang membutuhkan informasi kesehatan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Informasi yang berasal dari rekam medis tergolong menjadi dua jenis, yaitu informasi memiliki nilai kerahasiaan dengan informasi tidak memiliki nilai kerahasiaan. Informasi yang boleh dilepas untuk penelitian di Rumah Sakit Nur Hidayah antara lain : Nomor Rekam Medis, Diagnosis, pengobatan, pemeriksaan fisik dan penunjang. Peminjaman berkas rekam medis untuk tujuan penelitian dan pembuatan laporan hanya diperbolehkan pada ruangan rekam medis tidak boleh dibawa keluar. Hal ini sejalan dengan buku oleh penulis (Tiromsi Sitanggang, 2019) yang mengemukakan bahwa

data dari rekam medis dapat dibagi menjadi dua jenis, termasuk Informasi memiliki nilai kerahasiaan, Informasi yang memiliki nilai kerahasiaan melingkupi semua laporan atau pencatatan termuat didalam berkas rekam medis adalah hasil pemeriksaan, pengobatan, observasi atau wawancara dengan pasien. Informasi ini tidak diperkenankan kepada pihak yang tidak memiliki wewenang, sebab melibatkan individu langsung milik pasien. Informasi yang tidak memiliki nilai kerahasiaan, Informasi tidak memiliki nilai kerahasiaan adalah menyangkut terkait identitas, antara lain: (nama, alamat, dan lain lain) serta informasi yang tidak mengandung nilai medis. Berkas rekam medis yang dipinjam tidak diperuntukkan dibawa keluar ruangan rekam medis.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian dilakukan dalam waktu yang terbatas, sehingga mungkin tidak bisa melihat perubahan atau perkembangan kebijakan pelepasan informasi medis dari waktu ke waktu.